



DKP

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 53 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 75 TAHUN 1997 TANGGAL 20 DESEMBER 1997 TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM BAGI PASUKAN KUNING DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya krisis moneter yang mengakibatkan melambungnya harga-harga terutama Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (Sembako), maka honorarium yang diterima Pasukan Kuning dipandang sudah tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum mereka;
 - b. bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, maka guna mendorong semangat kerja, rasa pengabdian dan tanggungjawab Pasukan Kuning agar pelaksanaan tugasnya berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu memberikan kenaikan honorarium bagi para anggota Pasukan Kuning, dengan menetapkan perubahan untuk kedua kalinya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 75 Tahun 1997 tentang Penetapan Honorarium bagi Pasukan Kuning di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 75 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BAGI PASUKAN KUNING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal I

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 75 Tahun 1997 tentang Penetapan Honorarium bagi Pasukan Kuning di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 75 D/3 tanggal 20 Desember 1997, pada Lampiran diubah untuk kedua kalinya dan harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

**DAFTAR HONORARIUM BAGI PASUKAN KUNING
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

NO.	T U G A S :	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3
1.	Pengemudi/Sopir	Rp. 120.000,00
2.	Kernet	Rp. 90.000,00


1.	2	3
3.	Penjaga Kantor	Rp. 90.000,00
4.	Penjaga TPA	Rp. 80.000,00
5.	Penjaga Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)	Rp. 80.000,00
6.	Tenaga Penyapu Jalan/Tenaga Kompos	Rp. 55.000,00
7.	Tenaga Satgas	Rp.115.000,00
8.	Tenaga Kerja TPA, Angkutan Sampah dan Operator Kompos	Rp. 60.000,00
9.	Tenaga Bengkel	Rp.100.000,00
10.	Tenaga Pembantu Bengkel	Rp. 75.000,00
11.	Pengawas Pasukan Kuning	Rp. 55.000,00

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1998;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di JOMBANG
Pada tanggal 29 Juli 1998

SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.